



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Marlina Perempuan, Lahir di Prabumulih tanggal 25 Desember 1975, Umur 45 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat RT.002 RW.001 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 18 Januari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbm, telah mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Untuk Anak Dibawah Umur, dengan identitas:

Nama : **REHA IZZATY FAKHIRAH**
Tempat Lahir : Prabumulih
Tanggal Lahir : 11 September 2011
Status : Belum Kawin

Adapun alasan Permohonan Penetapan Perwalian Untuk Anak Dibawah Umur ini diajukan dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa hubungan dengan pemohon adalah sebagai Ibu Kandung;
2. Bahwa Perwalian meliputi harta yang ditinggalkan Almarhum IMRON JUNAIDI yang akan dilakukan jual beli tanah dan bangunan berupa 1 (satu) Sertipikat Hak Milik no. 779/Kelurahan Tanjung Raman atas nama MARLINA;
3. Bahwa untuk kelengkapan permohonan ini serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berikut kami lampirkan :
 - a. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK No. 1674016512750006 atas nama MARLINA;
 - b. Fotokopi KUTIPAN AKTA PERKAWINAN no. 443/30/X/2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi KARTU KELUARGA no. 1674012803070020;
- d. Fotokopi AKTA CERAI No. 0481/AC/2015/PA/ME
- e. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN no. KU.2011.14841.Pbm tanggal 02-11-2011 atas nama REHA IZZATY FAKHIRAH;
- f. Fotokopi KUTIPAN AKTA KEMATIAN no. 1674-KM-02122020-0001, tanggal 02-12-2020;
- g. Fotokopi SURAT KETERANGAN AHLI WARIS no. 593.2/124/1001/2020, tanggal 15-12-2020;
- h. Fotokopi SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 15-12-2020;
- i. Fotokopi SURAT KUASA AHLI WARIS tanggal 16-12-2020;
- j. Fotokopi PBB Nop. 16.74.060.001.001-0167.0, atas nama MARLINA;
- k. Fotokopi SERTIPIKAT HAK MILIK no. 779/Kelurahan Tanjung Raman atas nama MARLINA;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, agar kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa MARLINA sebagai Wali dari Anak bernama REHA IZZATY FAKHIRAH, khusus untuk menjual tanah dan bangunan pada Sertipikat Hak Milik nomor 779/Kelurahan Tanjung Raman;
3. Membebaskan biaya ini yang timbul kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan dan menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya kemudian setelah itu Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK No. 1674016512750006 atas nama MARLINA, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi KUTIPAN AKTA PERKAWINAN no. 443/30/X/2004, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi KARTU KELUARGA no. 1674012803070020, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi AKTA CERAI No. 0481/AC/2015/PA/ME, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN no. KU.2011.14841.Pbm tanggal 02-11-2011 atas nama REHA IZZATY FAKHIRAH, selanjutnya diberi tanda (P-5);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi KUTIPAN AKTA KEMATIAN no. 1674-KM-02122020-0001, tanggal 02-12-2020, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi SURAT KETERANGAN AHLI WARIS no. 593.2/124/1001/2020, tanggal 15-12-2020, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 15-12-2020, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi SURAT KUASA AHLI WARIS tanggal 16-12-2020, selanjutnya diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi PBB Nop. 16.74.060.001.001-0167.0, atas nama MARLINA, selanjutnya diberi tanda (P-10)
11. Fotokopi SERTIPIKAT HAK MILIK no. 779/Kelurahan Tanjung Raman atas nama MARLINA, selanjutnya diberi tanda (P-11);

Menimbang, bahwa bukti surat (P-1) sampai dengan (P-11) tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti (P-2) yang merupakan copy dari copy karena Pemohon sudah bercerai dan akta tersebut sudah ditarik Pengadilan Agama, dan bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, oleh karena itu bukti surat tersebut diatas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di dalam memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di bawah ini, telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Umi Kalsum;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi tetap maju sebagai saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini karena Pemohon hendak melakukan permohonan perwalian anaknya;
- Bahwa pemohon hendak melakukan penjualan atas sebuah Ruko yang merupakan tempat tinggal pemohon akan tetapi ruko tersebut masih berupa Sertifikat Hak Milik atas nama mantan suami Pemohon yaitu saudara Imron Junaidi yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak pemohon merupakan ahli waris sah dari Ruko tersebut;
- Bahwa pemohon menikah dengan Imron Junaidi pada tahun 2004;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai tiga orang anak perempuan yaitu Dyna, Jihan dan Fahira ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui umur anak-sanak pemohon yaitu Dyna umur 12 (dua belas) tahun, Jihan berumur 10 (sepuluh) tahun dan Fakhirah berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal Bersama Pemohon di Tanjung Raman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah ruko tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat lokasi Ruko yang akan dijual oleh pemohon tersebut;
- Bahwa Ruko tersebut adalah tempat tinggal pemohon sekaligus tempat pemohon usaha;
- Bahwa awalnya Ruko pemohon tersebut sudah dijaminkan ke Bank BRI oleh Imron Junaidi;
- Bahwa Ruko tersebut akan dilelang oleh pihak bank, akan tetapi Pemohon diberikan kesempatan untuk menjual sendiri Ruko tersebut;
- Bahwa uang hasil ruko tersebut rencananya akan dipakai Pemohon untuk membayar hutang di bank BRI serta sisanya akan pemohon gunakan untuk mencari rumah baru serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari pemohon dan ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa pemohon bercerai dengan Imron Junaidi pada tahun 2015;
- Bahwa pemohon cerai dengan alasan tidak harmonis;
- Bahwa Imron Junaidi meninggal pada tahun 2017 di Jakarta karena Sakit jantung;
- Bahwa pemohon sudah menikah lagi akan tetapi Kembali cerai;
- Bahwa pemohon cerai di Pengadilan Agama Muara Enim;
- Bahwa saat menikah dengan Imron Junaidi, pemohon adalah istri pertama;
- Bahwa setelah bercerai antara Pemohon dan Imron Junaidi masih berhubungan baik dan sering menghubungi pemohon untuk berbicara dengan anak-anak pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Imron Junaidi telah menikah lagi setelah bercerai dengan pemohon;
- Bahwa selain saksi, keluarga pemohon lain juga mengetahui jika pemohon hendak menjual ruko tersebut;

2. Saksi Nurbaiti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi tetap maju sebagai saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini karena Pemohon hendak melakukan permohonan perwalian anaknya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon hendak melakukan penjualan atas sebuah Ruko yang merupakan tempat tinggal pemohon akan tetapi ruko tersebut masih berupa Sertifikat Hak Milik atas nama mantan suami Pemohon yaitu saudara Imron Junaidi yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak pemohon merupakan ahli waris sah dari Ruko tersebut;
- Bahwa pemohon menikah dengan Imron Junaidi pada tahun 2004;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai tiga orang anak perempuan yaitu Dyna, Jihan dan Fakhirah ;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak-sanak pemohon yaitu Dyna umur 12 (dua belas) tahun, Jihan berumur 10 (sepuluh) tahun dan Fakhirah berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal Bersama Pemohon di Tanjung Raman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah ruko tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat lokasi Ruko yang akan dijual oleh pemohon tersebut;
- Bahwa Ruko tersebut adalah tempat tinggal pemohon sekaligus tempat pemohon usaha;
- Bahwa awalnya Ruko pemohon tersebut sudah dijaminkan ke Bank BRI oleh Imron Junaidi;
- Bahwa Ruko tersebut akan dilelang oleh pihak bank, akan tetapi Pemohon diberikan kesempatan untuk menjual sendiri Ruko tersebut;
- Bahwa uang hasil ruko tersebut rencananya akan dipakai Pemohon untuk membayar hutang di bank BRI serta sisanya akan pemohon gunakan untuk mencari rumah baru serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari pemohon dan ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa pemohon bercerai dengan Imron Junaidi pada tahun 2015;
- Bahwa pemohon cerai dengan alasan tidak harmonis;
- Bahwa Imron Junaidi meninggal pada tahun 2017 di Jakarta karena Sakit jantung;
- Bahwa pemohon sudah menikah lagi akan tetapi Kembali cerai;
- Bahwa pemohon cerai di Pengadilan Agama Muara Enim;
- Bahwa saat menikah dengan Imron Junaidi, pemohon adalah istri pertama;
- Bahwa setelah bercerai antara Pemohon dan Imron Junaidi masih berhubungan baik dan sering menghubungi pemohon untuk berbicara dengan anak-anak pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Imron Junaidi telah menikah lagi setelah bercerai dengan pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, keluarga pemohon lain juga mengetahui jika pemohon hendak menjual ruko tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon mohon untuk dibacakan penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan, serta dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan supaya Pemohon sebagai orang tua kandung ditetapkan sebagai wali anaknya yang masih dibawah umur/ belum dewasa bernama; REHA IZZATY FAKHIRAH, Tempat Lahir : Prabumulih, Tanggal Lahir : 11 September 2011, Status : Belum Kawin untuk melakukan perbuatan hukum dan atau tindakan hukum terhadap hal-hal tertentu khususnya menjual Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam SERTIPIKAT HAK MILIK no. 779/Kelurahan Tanjung Raman atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti (P-1) yaitu Fotokopi KTP Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat RT.002 RW.001 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-11) dan saksi-saksi yaitu Saksi Umi Kalsum dan Saksi Nurbaiti;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pemohon bersama dengan anak-anaknya sekarang berdomisili di Basuki Rahmat RT.002 RW.001 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa benar permohonan telah menikah dengan suaminya bernama Imron Junaidi bulan September 2004 di Prabumulih, dan dari pernikahan Pemohon dengan Imron Junaidi, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Dyna Amanaty Salsabil umur 12 (dua belas) tahun, Jihan Adilla berumur 10 (sepuluh) tahun dan Reha Izzaty Fakhirah berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pemohon bercerai dengan Imron Junaidi pada tahun 2015
- Bahwa imron Junaidi meninggal pada tahun 2017 di Jakarta karena Sakit jantung;
- Bahwa benar ahli waris dari Imron Junaidi yaitu adalah Pemohon, Dyna Amanaty Salsabil umur 12 (dua belas) tahun, Jihan Adilla berumur 10 (sepuluh) tahun dan Reha Izzaty Fakhirah berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa benar selama perkawinan tersebut Pemohon memperoleh 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 779/Kelurahan Tanjung Raman atas nama Pemohon;
- Bahwa benar terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 779/Kelurahan Tanjung Raman atas nama Pemohon dijaminkan ke Bank BRI oleh Imron Junaidi;
- Bahwa benar kemudian Pemohon tidak bisa melunasi kewajibannya kepada Bank BRI dan akan dilelang oleh pihak bank, akan tetapi Pemohon diberikan kesempatan untuk menjual sendiri Ruko tersebut;
- Bahwa guna melunasi kewajiban Pemohon tersebut, Pemohon berniat untuk menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 779/Kelurahan Tanjung Raman atas nama Pemohon dan uang hasil ruko tersebut rencananya akan dipakai Pemohon untuk membayar hutang di bank BRI serta sisanya akan pemohon gunakan untuk mencari rumah baru serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari pemohon dan ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa benar dikarenakan anak pemohon yang bernama Reha Izzaty Fakhirah, masih dibawah umur/ belum dewasa, maka untuk menjual tanah tersebut Pemohon sangat memerlukan Penetapan Perwalian Untuk Anak Dibawah Umur dari Pengadilan Negeri Prabumulih;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pertama Pemohon yang meminta agar permohonannya dikabulkan maka terhadap petitum tersebut Hakim masih akan mempertimbangkan Petitum Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua Pemohon dimana Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai Wali dari Anak bernama Reha Izzaty Fakhirah, khusus untuk menjual tanah dan bangunan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 779/Kelurahan Tanjung Raman, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti (P-2) yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 443/30/X/2004, serta bukti (P-3) Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1674012803070020 atas nama Kepala Keluarga Imron Junaidi, dan bukti (P-5) yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KU.2011.14841.Pbm tanggal 02-11-2011 atas nama REHA IZZATY FAKHIRAH, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Imron Junaidi pada 12 September 2004 Prabumulih, dan dari pernikahan Pemohon dengan Imron Junaidi, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu dimana salah satunya bernama REHA IZZATY FAKHIRAH (9 Tahun);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa orang-orang yang belum dewasa merupakan salah satu subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan mengenai kriteria belum dewasa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Selanjutnya, belum dewasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan **berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya atau yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;**

Menimbang, bahwa walaupun peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur mengenai belum dewasa tidak secara tegas menyatakan bahwa ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi, maka berdasarkan asas *lex posterior derogate legi priori* (undang-undang yang lebih baru mengalahkan/mengesampingkan undang-undang yang lama) Hakim berpendapat bahwa kriteria belum dewasa yang berlaku dalam hukum perdata saat ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Reha Izzaty Fakhirah belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka anak Pemohon masuk dalam kriteria seseorang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti (P-2) berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0481/AC/2015/PA/ME dan bukti (P-6) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1674-KM-02122020-0001 dapat diketahui bahwa pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon Imron Junaidi pada tanggal 29 Juli 2015 dan pada tanggal 13 Januari 2017, Imron Junaidi meninggal dunia di Jakarta karena sakit jantung, dan setelah suami pemohon meninggal dunia, anak pemohon yang bernama Reha Izzaty Fakhirah yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, **maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sepanjang kekuasaan orang tuanya tidak dicabut;**

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, Pemohon hendak menjual sebidang tanah dan bangunan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 779/Kelurahan Tanjung Raman atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti (P-11) berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 779/Tanjung Raman atas nama Pemohon dan diperkuat dengan bukti (P-10) berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB-P2 Tahun 2020 NOP : 16.74.060.001.0167.0 diketahui bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Imron Junaidi pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 779/Kelurahan Tanjung Raman atas nama Pemohon, dan Pemohon secara rutin membayar PBB atas sebidang tanah dan bangunan tersebut dan sebidang tanah dan bangunan tersebut dijaminkan di Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan yang saling bersesuaian diketahui bahwa kemudian Pemohon tidak bisa melunasi kewajibannya kepada Bank BRI sehingga guna melunasi kewajiban Pemohon tersebut, dan untuk biaya sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya Pemohon

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 779/Kelurahan Tanjung Raman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti (P-7), (P-8), dan (P-9) berupa, Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris diketahui bahwa Pemohon beserta ketiga anak Pemohon yaitu Dyna Amanaty Salsabil, Jihan Adilla dan Reha Izzaty Fakhirah tahun adalah Ahli Waris dari Imron Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu, oleh karena itu, Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak REHA IZZATY FAKHIRAH yang belum dewasa harus mengurus harta kekayaan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan di dalam surat permohonannya, Pemohon hendak menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 779/Kelurahan Tanjung Raman tersebut untuk melunasi tanggungan pemohon kepada Bank BRI, selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan hidup serta biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, salah satu prinsip penyelenggaraan perlindungan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena itu, Permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari REHA IZZATY FAKHIRAH khusus untuk menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 779/Kelurahan Tanjung Raman yang dimohonkan Pemohon beralasan untuk dikabulkan jika bertujuan untuk kepentingan terbaik anak-anak Pemohon;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon dalam petitum kedua diterima, maka dengan demikian petitum kesatu Permohonan Pemohon beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, oleh karena dalam hukum acara perdata biaya perkara dibebankan kepada pihak yang berperkara dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Marlina sebagai Wali dari Anak bernama REHA IZZATY FAKHIRAH, khusus untuk menjual tanah dan bangunan pada SHM Nomor 779/Kelurahan Tanjung Raman;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, oleh Norman Mahaputra, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Iwan Stiawan, S.H., S.T. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iwan Stiawan, S.H., S.T.

Norman Mahaputra, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. BAP 2/ ATK	Rp 55.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 105.000,00

(Seratus lima ribu rupiah)